



WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Serang, perlu dilakukan koordinasi antara Instansi/Dinas/Badan dan/atau lembaga pemerintah terkait yang berada di Kota Serang;
 - b. bahwa untuk meningkatkan produktifitas kerja pejabat, pelaksana dan unsur instansi terkait dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, perlu diberikan pembagian biaya atas pemungutan pajak bumi dan bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 - 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83 /KMK. 04 Tahun 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Walikota

4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Tim Pembina Pajak Bumi dan Bangunan adalah tim yang terdiri dari para pejabat untuk membina Pajak Bumi dan Bangunan Kota Serang.
6. Unsur terkait adalah Lembaga Pemerintah yang berada di Daerah terkait dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
8. Pengelola PBB Kecamatan adalah staff Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat untuk membantu dalam mengelola PBB tingkat Kecamatan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Serang.

BAB II
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Memberikan biaya Pemungutan PBB kepada Pejabat, Camat, Kepala Kelurahan/Desa, Pengelola PBB Kecamatan, Pengelola PBB Kota Serang, Tim Pembina PBB dan Unsur Terkait, serta insentif lunas PBB Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebelum jatuh tempo.
- (2) Pemberian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 9 % (sembilan prosen) dari realisasi penerimaan PBB yang perhitungannya terlebih dahulu dibulatkan menjadi 100 % (seratus prosen) dan pembagian biaya pemungutan tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan peruntukan yang terdiri dari Dirjen Pajak, Provinsi dan Kota. Adapun hak Kota Serang yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :
 - a. Perkotaan 75,30 %
 - b. Pertambangan 24,00 %

BAB III

BAB III
PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a khusus buku 1, untuk pembagian Kota Serang sebesar 9% dikalikan dengan 75,30% .
- (2) Pembagian biaya pemungutan Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan kepada Kelurahan/Desa, Camat, dan Pengelola PBB Kecamatan dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Untuk Kelurahan/Desa sebesar 59,30% dikalikan dengan 9% .
 - b. Untuk Camat dan Pengelola PBB Kecamatan sebesar 16% dikalikan dengan 9%.
- (3) Untuk memudahkan pengaturan dalam pemberian biaya pemungutan kepada Camat dan Pengelola PBB Kecamatan sebesar 16,00% (enam belas prosen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprosentasikan terlebih dahulu menjadi 100 % (seratus prosen) dan perhitungan biaya pemungutan diberikan berdasarkan realisasi penerimaan PBB Buku I di wilayah kerja masing-masing Kecamatan serta selanjutnya dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

a. Camat	65,00 %
b. Pengelola PBB Kecamatan	35,00 %

Pasal 4

- (1) Pembagian biaya pemungutan buku II-V dan pertambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b diperuntukkan bagi Pengelola PBB Kota Serang, Tim Pembina PBB dan Unsur Terkait, serta Insentif Lunas PBB Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebelum jatuh tempo.
- (2) Untuk memudahkan di dalam pemberian biaya pemungutan kepada Pengelola PBB Kota Serang, Tim Pembina PBB dan Unsur Terkait serta Intensif Lunas PBB Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu diprosentasikan menjadi 100 % (seratus prosen) selanjutnya dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengelola PBB Kota Serang	70 %
b. Tim Pembina PBB dan Unsur Terkait	25 %
c. Insentif Lunas PBB	5 %
- (3) Pengaturan pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPKD Kota Serang.
- (4) Pengaturan pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Serang.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD Kota Serang.
- (2) Pembagian biaya pemungutan PBB yang akan dibagikan dihitung berdasarkan jumlah penerimaan biaya pemungutan yang sudah masuk ke Kas Daerah Kota Serang dan akan dibagikan 3 (tiga) bulan sekali dan atau berdasarkan realisasi penerimaan yang dianggap memadai untuk dilakukan pembagian.
- (3) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima melalui transfer ke Kas Daerah Kota Serang pada bulan Desember atau akhir tahun anggaran berjalan, maka pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat direalisasikan setelah dianggarkan dalam APBD pada tahun berikutnya.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Serang Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Januari 2012

WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**



S U L H I